**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOHARJO**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**TAHUN 2016-2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN.**

* 1. **Latar Belakang**

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan RencanaPembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periodik sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

 Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lain dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya.

 Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukoharjo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

 Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukoharjo, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

 Renstra Kecamatan Sukoharjo memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

* 1. **Landasan Hukum**
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ).
11. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lemb.n Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
	1. **Maksud dan Tujuan**

 Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
3. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ;
4. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
5. Tujuan
6. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
7. Seebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat.
8. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
	1. **Sistematika Penyusunan.**

 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN LAYANAN KECAMATAN SUKOHARJO**

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Sukoharjo

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukoharjo

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

 Kecamatan Sukoharjo

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN**

**FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

 Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ukoharjo Kabupaten Wonosobo.I.4

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukoharjo

4.2 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**

**TUJUAN DA SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

 2016 -

**BAB II**

 **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOHARJO**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukoharjo.**

 Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan kelurahan di bentuklah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat ;
2. Sekretariat terdiri dari Subag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Jabatan Fungsional ;
7. Kelurahan.

**Tugas dan Fungsi :**

 Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fugsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagiaan urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum di wilayah kecamatan.

 Adapun tugas Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelengaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dana sarana pelayanan umum di kecamatan ;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan ;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta pemeliharan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan ;
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana peleyanan umum di wilayah Kecamatan ;
7. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
8. Sekretariat Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Kecamatan di bantu oleh Kasubag Umum Paten, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsure organisasi di lingkungan Kecamatan ;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan ;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan ;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
7. Penyelenggaraan pengolahan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan ;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Adapun tugas fungsi Kasubag Paten adalah Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan data dan informasi, data monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

1. Seksi Pemerintahan.

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pemerintahan yang meliputi :

1. Pemerintahan desa / kelurahan ;
2. Perangkat desa dan lembaga desa / kelurahan ;
3. Pembinaan antar desa/kelurahan ;
4. Batas wilayah desa/kelurahan ;
5. Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala desa dan Badan Pemusyawarahan Desa ;
6. Pengevaluasian peraturan desa tentang pungutan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tata Ruang Desa ;
8. Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah keagrariaan dan administrasi pemerintahan.
9. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan social, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan social, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan ;
2. Pengkoordinasian dan pembinaan organisasi social kemasyarakatan.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu ;
2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
3. Pemberdayaan masyarakat bidang fisik dan prasarana ;
4. Penyelengaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

 6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi : k

1. Pengumpulan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;

 2. Pembinaan, pengawasan dan tindakan non yustisia terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya ;

1. Patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulya gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulya penyakit masyarakat ;
3. Pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN**

**KABUPATEN WONOSOBO**

CAMAT

SEKRETARIAT

SUBAG PELAYANAN TERPADU KECAMATAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI TRAMTIB DAN LINMAS

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KELURAHAN

KELURAHAN

KELURAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**2.2.** **Sumber Daya Kecamatan Sukoharjo**

 2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1.1**

Jumlah Pegawai Kecamatan Sukoharjo berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS KELAMIN | PNS | NON PNS | JUMLAH |
| 1 | Laki-laki | 19 | - | 19 |
| 2 | Perempuan | 2 | 1 | 3 |
| JUMLAH | 17 | 1 | 22 |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016*1II. 27

**Tabel 2.2.1.2**

Data Pegawai Kecamatan Sukoharjo menurut golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
| 1 | I | 3 |
| 2 | II | 9 |
| 3 | III | 7 |
| 4 | IV | 2 |
| JUMLAH | 16 |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukoharjo 2016*

**Tabel 2.2.1.3**

Data Pegawai Kecamatan Sukoharjo berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
| 1 | SD | 3 |
| 2 | SMP | 2 |
| 3 | SLTA | 9 |
| 4 | DIPLOMA | 1 |
| 5 | SARJANA | 3 |
| 6 | PASCA SARJANA | 3 |
| JUMLAH | 21 |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukoharjo 2016*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing masing, baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Pembinaan dimaksud diadakan secara rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember).

Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi untuk dipromosikan menduduki jabatan. Disamping itu DP3 juga dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat baik regular, pilihan maupun menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Kabupaten Wonosobo

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah bebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2.1

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukoharjo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
| 1 | Tanah |  |
| 2 | Gedung | 7 Buah |
| 3 | Sepeda Motor | 23 Buah |
| 4 | Generator Set | 2 Buah |
| 5 | Mobil Avansa | 1 Unit |
| 6 | Filing Besi | 4 Buah |
| 7 | Lemari Kaca/Arsip | 2 Buah |
| 8 | Lemari Makan | 1 Buah |
| 9 | White Board | 1 Buah |
| 10 | Papan Muvitek DUK | 1 Buah |
| 11 | Papan Mufitek Struktur Organisasi | 1 Buah |
| 12 | Lemari Kayu | 4 Buah |
| 13 | Rak Kayu | 4 Buah |
| 14 | Rak TV | 1 Buah |
| 15 | Tempat Tidur | 2 Buaph |
| 16 | Meja Rapat | 3 Buah |
| 17 | Meja Tulis Biasa | 5 Buah |
| 18 | Meja Makan | 1 Buah |
| 19 | Meja Podium | 1 Buah |
| 20 | Meja Pelayanan | 1 Buah |
| 21 | Kursi Tamu | 4 Buah |
| 22 | Kursi Biasa/Kerja | 30 Buah |
|  |  |  |
| 23 | Bangku Tunggu | 4 Buah |
| 24 | Kursi Lipat | 30 Buah |
| 25 | Meja Komputer | 1 Buah |
| 27 | Mesin Penghisap Debu | 1 Buah |
| 28 | Mesin Pemotong Rumput | 1 Buah |
| 29 | Lemari Es | 1 Buah |
| 30 | Kipas Angin | 10 Buah |
| 31 | Kompor Gas | 2 Buah |
| 32 | Alat Dapur | 1 Unit |
| 33 | Radio | 1 Buah |
| 34 | TV Biasa | 1 Buah |
| 35 | TV LCD | 2 Buah |
| 36 | Soud System | 1 Unit |
| 37 | Megaphone | 1 Buah |
| 38 | Mic Confrence | 1 Unit |
| 39 | CCTV | 2 Buah |
| 40 | Tustel | 1 Buah |
| 41 | Tangga Aluminium | 1 Buah |
| 42 | Dispenser | 1 Buah |
| 43 | Handycam | 1 Buah |
| 44 | DVD Player | 1 Buah |
| 45 | Komputer | 10 Unit |
| 46 | Laptop | 4 Buah |
| 47 | UPS | 2 Buah |
| 48 | Printer | 8 Buah |
| 49 | Eksternal Hardisk | 1 Buah |
| 50 | Kursi Pejabat | 7 Buah |
| 51 | Kursi Hadap | 1 Buah |
| 52 | LCD Proyektor | 2 Buah |
| 53 | Weriless Mic | 1 Buah |
| 54 | Camera Elektronik | 1 Buah |
| 55 | Handy Talky | 4 Buah |
| 56 | Radio SSB | 1 Buah |
| 57 | Antena Parabola | 1 Unit |

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo**

 Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukoharjo, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
4. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan ;
5. Berkembangnya Wawasan Kebangsaan ;
6. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ;
7. Terbinanya Olah Raga ;
8. Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah ;
9. Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan.

Disamping Kinerja Kecamatan Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sukoharjo sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan Bidang Pemerintahan pada Pemerintahan Desa ;

2. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa dan Kecamatan ;

3. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

4. Melaksanakan Pembinaan dan Intensifikasi Pemungutan PBB dan Retribusi lainnya ;

5. Fasilitasi / pendampingan penyusunan APBDes ;

6. Fasiloitasi / pendampingan penyusunan Perdes / Perkades ;

7. Memverivikasi Berkas Pengajuan Dana Transfer ke Desa ;

8. Memverifikasi Laporan Realisasi Dana Transfer ke Desa ;

9. Memverivikasi SPJ Dana Transfer ke Desa ;

10. Inventarisasi dan Pemutahiran data Perangkat Desa ;

11. Fasilitasi penggantian Kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya / Penyelenggaraan Pilkades serta Pelantikan Kepala Desa ;

12. Melaksanakan Pemnbinaan Lembaga Desa ;

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :
2. Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan ;
3. Melaksanakan pembinaan bidang ekonomi produktif, UMKM dan Gapoktan ;
4. Pembinaan, Koordinasi dan singkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu Desa ;
5. Monitoring Penyaluran Beras Raskin ;
6. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sukoharjo.
7. Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
8. Pembinaan Anggota Linmas Hansip ;
9. Fasilitasi penyelenggaraan peringatan Hari-hari besar ;
10. Fasilitasi penyelenggaraan Forum FKDM ;
11. Mengadakan Patroli Wilayah ;
12. Fasilitasi penyaluran bantuan Siaga Bencana.
13. Penyelenggaraan PATEN.

Maksud penyelenggaraan Patenadalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan Paten.

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan maka Paten di Kecamatan Sukoharjo meliputi :

1. Rekomendasi :
2. Rekomendasi membuat Akte Kelahiran ;
3. Rekomendasi membuat Akte Kematian ;
4. Rekomendasi penerbitan IMB dengan nilai retribusi diatas 1 Milyar ;
5. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM ;
6. Rekomendasi permohonan SKCK ;
7. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan ;
8. Rekomendasi pembangunan makam keluarga ;
9. Rekomendasi permohonan izin keramaian ;
10. Rekomendasi pembuatan HO ;
11. Rekomendasi pebuatan akta tanah ;
12. Rekomendasi permohonan BPJS ;
13. Rekomendasi permohonan talak / cerai ;
14. Rekomendasi permohonan keringan biaya untuk berobat.

1. Penerbitan IMB yang nilai retribusinya kurang dari 1 Milyar ;
2. Penerbitan IUMK ;
3. Penerbitan Rekomendasi Nikah yang pelaksanaannya kurang dari 10 hari kerja / dibawah umur ;
4. Penerbitan Kartu Keluarga ;
5. Penerbitan Surat Keterangan EKTP ;
6. Penerbitan Surat Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
7. Perekaman E-KTP.

**2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo**

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jaawa Tengah yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ke empat yakni meningkatkan pelayanan dasar dan sarana dan prasarana public untuk kesejahteraan yang merata , kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan sarana dan prasarana publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan ;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi ;
3. Lemahnya pengelolaan data dan informasi Kecamatan ;
4. Belum maksimalnya koordinasi SKPD tehnis dengan Kecamatan sebagai pemangku wilayah ;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan prosedur pelayanan ;
6. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang prosedur permohonan rekomendasi / pelayanan di Kecamatan.

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja ;
3. Lokasi Kecamatan yang strategis dan mudah terjangkau ;
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mempermudah pelayanan ;

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Keuatan ( Strong )

 1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Wonosobo ;

 2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

 3. Pola kerja di Kecamatan Sukoharjo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;

 6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi ;

 7. Tersedianya lahan pertanian yang memungkinkan komoditas pertanian dapat tumbuh ( Terutama Salak Pondoh sebagai produk unggulan Kecamatan Sukoharjo ) ;

b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )

 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Sukoharjo ;

 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan ;

 5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;

 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan ;

 7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

 8. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal ;

 9. Belum terpenuhinya keseuaian antara pendidikan dengan Tugas yang diberikan ;

 10. Rasio antara jumlah pegawai dan frekuensi pekerjaan belum sesuai ;

 11. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja ;

 12. Harga produk pertanian ( salak pondoh ) sebagai produk unggulan yang fluktuatif, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani ;

 13. Produksi beras yang dihasilkan tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Kecamatan Sukoharjo sehingga belum bisa untuk berswasembada pangan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

 a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )

 1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tertata dengan baik ;

 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Sukoharjo ;

 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

 4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

 b. Faktor Ancaman ( *Threat* )

1**.** Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukoharjo ;

 4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

 Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sukoharjo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih yaitu: : **“ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua ”,** guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaikan kinerja dan memajukan penyelengaraan pemerintahan daerah ;
3. Meningkatkan kemandirian daerah ;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana dan prasarana public untuk kesejahteraan yang merata ; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

**3.3. Penentuan isu-isu strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kecamatan Sukoharjo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Wonosobo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima ;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan ;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya ;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen ;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

 Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Wonosobo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan ;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas ;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun Kegiatan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat ;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat ;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**3.4 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Sukoharjo saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Sukoharjo

1. **Kondisi Yang Diinginkan :**

**a.** Meningkatnya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan;

c. Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;

d. Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:

 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

 2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*) ;

 3. Meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) ;

 4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan ;

 5. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan public ;

 6. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

 7. Meningkatkan infrastruktur Perdesaan yang meliputi :

 a. Pembangunan jalan lintas tengah Kecamatan Sukoharjo dari desa Sukoharjo- Gunungtugel –Dukuh Kwali ( Desa Pulus ) Dukuh Lamuk ( Desa Kalibening ) ;

 b. Pembangunan Jembatan Sungai Serayu yang menghubungkan desa Sukoharjo – desa Bandingan Kecamatan Sigaluh ;

 c. Pembangunan Pasar Ekspidisi Salak Desa Sempol ;

 d. Pembangunan Jembatan Sungai Tulis yang menghubungkan desa Jebengplampitan – desa Larangan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara ;

 e. Pembangunan jalan Evakuasi Bencana dari Desa Garunglor-desa Jebengplampitan ;

 f. Pembangunan jalan Evakuasi Bencana dari desa Pulus ke desa Gunungtugel ;

 g. Fasilitasi Sertifikasi salak pondoh ;

 h. Diversivikasi salak pondoh menjadi produk unggulan.

1. **Proyeksi Kedepan Kecamatan Sukoharjo**
2. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti ;
3. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
4. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan ;
5. SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sukoharjo.

 Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi *(sense of control)*, mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik *(Out-perform)*, menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

 Kecamatan Sukoharjo merupakan tangan panjangnya Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian Kecamatan Sukoharjo berkewajiban melaksanakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021 yaitu **“ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua “** .Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kecamatan Sukoharjo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Sukoharjo mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator)* yang terukur. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Sukoharjo memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
3. Meningkatkan kemandirian daerah ;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata ;
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukoharjo.

 4.2.1. Tujuan

 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategic organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

* + 1. Sasaran

 Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

 Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SUKOHARJO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. | Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara | Tingkat Partisipasi Pemilih | 73,60% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Prosentase pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah | 70% | 73% | 75% | 75% | 73% |
| Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes | 2% | 3% | 5% | 15% | 20% |
| Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes | 2% | 5% | 10% | 15% | 205 |
| Persentase siskamling aktif | 55% | 55% | 67% | 77% | 89% |
| Persentase FKDM aktif | 65% | 73% | 85% | 85% | 85% |
| Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Angka kriminalitas yang tertangani | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani. | Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase aset daerah dalam kondisi baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukoharjo.**

 Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Sukoharjo menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan secara optimal ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan ;

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air dan jembatan ;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ;

6. Meningkatkan kualitas layanan dasar mayarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian ;

7. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat ;

8. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

9. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai) ;

10. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.

11. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.

12. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat ;

13. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

14. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan ;

15. Penguatan Lembaga Tani ( Kelompok Tani, KWT, Gapoktan ) sebagai wadah untuk meningkatkan hasil pertanian maupun dalam bentuk olahan lainnya ;

16. Fasilitasi dan Pelatihan Agribisnis yang meliputi budidaya, pengemasan ( Packing ), pemasaran ( Marketing ) hasil pertanian maupun produk olahan lainnya ;

**4.4. Kebijakan**

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Sukoharjo sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa ;
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman ;
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat ;
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi kecamatan ;
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan ;
6. Mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan ;
7. Mengupayakan penguatan lembaga tani ( Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan ) ;
8. Mengupayakan Pendampingan dan Pelatihan Agribisnis ( Budidaya, pengemasan dan pemasaran ) ;
9. Menupayakan peningkatan produk pertanian dengan metode Salibiru, opsus pangan, jajar legowo, pajale dll.

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Rencana Program :**

 Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sukoharjo selama 5 tahun ke depan ( 2016 - 2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sukoharjo. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi tersebut akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Politik Masyarakat ;

b. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ;

c. Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan ;

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa ;

e. Program Pemeliharaan Ketramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ;

f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT );

g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan ;

j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;

k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

**5.2. Kegiatan :**

 Adapun penjabaran dari program-progran tersebut diatas disusun melalui kegiatan :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat :

 1. Penyuluhan dan Pendidikan Politik Untuk Masyarakat ;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan :

 1. KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi ) Perda ;

3. Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan :

 1. Pemberdayaan lembaga-lembaga social keagamaan ;

 2. Forum Dialog dan Temu Ilmiah antar umat beragama, Majelis Beragama dengan Pemerintah ;

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa :

 1. Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan ;

 2. Optimalisasi Musyawarah Pembangunan.

5. Program Pemeliharaan Ketramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal :

 1. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Masyarakat ;

 2. Peningkatan Aparat dalam Rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah ;

6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat :

 1. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat ( Pornografi, Pornoaksi, penyalahgunaan Narkoba, Perjudian, Prostitusi, dan berbagai jenis tindakan asusila ) ;

 2. Pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektoral untuk memberantas penyakit masyarakat :

 3. Optimalisasi Pokmas dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat.

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik ;

 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;

 3. Penyediaan ATK ;

 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;

 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;

 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ;

 9. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah ;

 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

8. Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur.

 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas ;

 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;

 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;

9. Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan :

 1. Peningkatan Partisipasi Perempuan ;

10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

 1. Fasilitasi peningkatan Kapasitas Kegiatan Kecamatan .

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

 1. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

 **5.3. Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.

 Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 ( terlampir ):

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKOHARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Kecamatan Sukoharjo dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo sesuai dengan misi :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemanjuan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
3. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata.

Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Sukoharjo**

 **yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | Kondisi Kinerja pada ahir Periode RPJMD |
| Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tingkat Partisipasi Pemilih  |  |  | 70% | 73% | 75% | 80% | 85% |
| 2 | Prosentase Pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya. |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah |  | 70% | 73% | 75% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes | 2% | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% |
| 5 | Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| 6 | Persentase siskamling aktif | 55% | 55% | 61% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 7 | Persentase FKDM aktif | 65% | 70% | 73% | 80% | 85% | 85% | 85% |
| 8 | Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 9 | Angka kriminalitas yang tertangani | 70% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 10 | Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 11 | Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Persentase aset daerah dalam kondisi baik | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 15 | Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur | 73,56% | 73,56% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VII**

**P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo 2016 –2021 berisi tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun,merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sukoharjo dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Wonosobo dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Sukoharjo

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Sukoharjo

Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Agar seluruh tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam Rencana Strategis ini, harus dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sukoharjo, Juni 2017

CAMAT SUKOHARJO

**Drs. MULYONO.**

Pembina Tingkat I

NIP. 195911201985031012